



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 25 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/67.b/LHE/INSP
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Gowa
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

2. Tugas dan Fungsi.

a. Tugas

Dinas Sosial Kabupaten Gowa mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Sosial Kab. Gowa mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 2) pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kab. Gowa merupakan Lembaga teknis daerah sesuai Peraturan Daerah Kab. Gowa Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

Rincian Jabatan Struktural Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Terbagi dalam 1 Kepala Dinas, 1 sekretaris, 4 bidang dan 3 Kepala Sub Bagian. Dinas sosial, ini memiliki beberapa SDM untuk dapat menunjang tugas dan fungsinya yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang pns dan memiliki tenaga tambahan berupa 45 (empat puluh lima) orang tenaga pekerja sosial yang tersebar ke seluruh bidang.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Dinas Sosial Kabupaten Gowa **Sudah** menindaklanjuti Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	27,00	25.20
2	Pengukuran Kinerja	30.00	23,10	24.60
3	Pelaporan Kinerja	15.00	10,50	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	13,75	20.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			74,35	83,05
			BB	A

a. Catatan Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, sesuai dengan standar yang baik, dengan ukuran Kinerja SMART, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan sesuai target Nasional.

2. Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan, dan telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara efektif dan efisien di tingkat Kabupaten, namun masih terdapat belum selarasnya antara target dan indikator kinerja dan yang terdapat dalam pohon kinerja.
2. Belum adanya inputan data realisasi Kinerja pada Aplikasi E-SAKIP Gowa secara berkala.

3. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan lampiran 2 Permenpan 53 tahun 2014 namun penyampaian dokumen laporan kinerja tidak menuangkan hambatan apa saja sehingga tidak bisa mencapai target Nasional yaitu 84 % dan hanya bisa mencapai Target kinerja Kabupaten.
2. Laporan Kinerja tidak memuat bahwa Pengukuran Kinerja berhasil atau tidaknya agar menjadi dasar pemerian Reward atau Punishment.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan namun belum ditunjang Sumber Daya yang memadai (Profesional / ada SK Tim Evaluasi).

5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sudah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, namun dengan melihat 13 Indikator SPM yang tidak mencapai target pada tahun 2023 atau dengan kata lain hanya 84 % mencapai target Nasional.
2. Seiring dengan keberhasilan Capaian Kinerja organisasi di tingkat Kabupaten, seharusnya terdapat bukti pemberian Reward yang diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan, namun di Pelaporan kinerja tidak tercantum atau bukti dalam bentuk lain yang di publikasikan.

a. Rekomendasi

1. Membuat perencanaan kinerja dengan target Nasional bukan lagi Target Organisasi.
2. Melakukan Perbaikan dan penyelarasan antara Indikator dan Target begitu juga didalam Pohon Kinerja
3. Menginput data realisasi Kinerja (bukan anggaran) pada aplikasi e-sakip Gowa secara berkala.
4. Setiap level/jenjang Pengukuran Kinerja melakukan pemantauan secara berkala (bulanan, triwulan, dan semesteran) serta membuat laporan yang sekurang – kurangnya memuat realisasi, permasalahan dan membuat rencana tindak lanjut serta mempertahankan Capaian target Kabupaten sekurang-kurangnya dalam 5 Tahun terakhir.
5. Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas internal lingkup Dinas Sosial Kab. Gowa dengan memperhatikan latar belakang pendidikan/keahlian Tim evaluasi
6. Menuangkan dalam Laporan pemberian reward atau punishment sesuai strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

7. Melakukan Evaluasi berkala terhadap Perencanaan Kinerja sesuai Rencana Aksi (rapat evaluasi, membuat laporan periodik, daftar permasalahan, pengendalian/rekomendasi).
8. Melaksanakan Pemberian Reward atau Punishment atas capaian Hasil kinerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan strategi dalam capaian kinerja yang efektif dan efisien disertai Bukti Dukung.

3. PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2022 diberikan predikat **A** dengan nilai **83,05 %**.
2. Atas upaya/ tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga ditahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga mempertahankan predikat yang telah dicapai dan bahkan bisa lebih ditingkatkan untuk kedepannya.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI

INSPEKTUR DAERAH,



H. ANDY AZIS, SH.M.Si

Pangkat : Pembina TK.I

NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR,

NADHRANI, S.AP, M.AP

NIP. 19860630 201001 2 036

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peninggal.